



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Kepmenristek & Dikti No: 109/KPT/I/2016 Tanggal 10 Maret 2016

Kampus I: Jl. Munir No. 267, Serangan, Ngampilan, Yogyakarta | Telp. 0274 - 374427

Kampus Terpadu: Jl. Lingkar Barat No. 63 Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55292

Telp. 0274 - 4469199, Fax. 0274 - 4469204

Email: Info@unisayogya.ac.id | www.unisayogya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

NO : 1 /KR-UNISA/Ak/VIII/2016

TENTANG PEDOMAN ETIKA DAN TATA KRAMA MAHASISWA

Bismillahirrahmanirrahiim

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, setelah:

Menimbang: 1. Bahwa Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta No: 01/PK-STIKES/Ak/VI/2012 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;

2. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban dan keamanan kegiatan akademik dan kemahasiswaan maka perlu diatur perilaku kehidupan kampus bagi seluruh mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Perguruan Tinggi 'Aisyiyah;

7. Statuta Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;

8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor 087/SK-PPA/A/III/2016 tentang Penetapan Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 'AISYIYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Etika dan Tata Krama Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Krama adalah adat, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajiban mahasiswa;
2. Universitas adalah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNISA
3. Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas dan merupakan bagian dari civitas akademika Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
4. Rektor Universitas adalah pimpinan tertinggi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta ;
5. Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II;
6. Pimpinan Fakultas adalah pimpinan tertinggi di Fakultas terdiri dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II
7. Pimpinan Program Studi adalah pimpinan tertinggi di Program Studi yang terdiri dari Ketua Program Studi (Kaprosdi) dan Sekretaris Program Studi (Sesprodi);

BAB I

Pasal 1

Tata Krama pergaulan mahasiswa

1. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati tanpa membedakan latar belakang ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
2. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan, dan solidaritas antar sesama;
3. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
4. Menampilkan sikap hormat dan menghargai pejabat, dosen, karyawan dengan menghindari berbicara dan berseda gurau secara berlebihan;

BAB II

Pasal 2

Tata Krama Berkomunikasi

1. Tata krama mahasiswa dengan dosen meliputi :

- d. Menjunjung tinggi kejujuran akademik
 - e. Menggunakan bahasa yang baik dan benar
2. Tata krama mahasiswa dengan karyawan
 - a. Mengenal pegawai administrasi sesuai dengan bidang urusan masing-masing
 - b. Pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas mahasiswa.
 - c. Menunjukkan sikap sopan
 3. Tata krama mahasiswa dengan mahasiswa
 - a. Bersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan
 - b. Saling membantu dan tidak saling merugikan
 - c. Tidak merasa lebih pintar dari mahasiswa lain
 - d. Saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan

BAB III

Pasal 3

Tata Krama Berorganisasi Tata krama berorganisasi

1. Organisasi yang diperbolehkan sesuai dengan pedoman adalah BEM, IMM, PIK-M, FRESHT dan HIMA Program Studi
2. Melakukan kegiatan sesuai dengan pedoman dan program kemahasiswaan yang berlaku
3. Menempati sekretariat organisasi sesuai peraturan yang berlaku
4. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus

BAB IV

Pasal 4

Tata Krama dengan Lingkungan Tata Krama terhadap lingkungan

1. Ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus
2. Ikut menjaga keamanan dan kebersihan fasilitas ruang di kampus
3. Menjaga sarana dan prasarana milik kampus
4. Ikut menjaga ketertiban dalam parkir sepeda motor atau mobil di lingkungan kampus

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa ketentuan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 29 Agustus 2016

Rektor,



Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat. f1j

